

Pemkot Banjarmasin Tambah Jumlah Penerima Beras Kota Jadi 1.200 Keluarga



Sumber gambar:

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/83906/jatah-penerima-beras-kota-banjarmasin-ditambah/>

Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan melalui dinas sosial setempat menambah jumlah penerima bantuan beras kota menjadi sebanyak 1.200 keluarga katagori tidak mampu pada tahun 2022.

Jumlah keluarga miskin yang menerima jatah beras kota (rasko) akan ditambah Pemko Banjarmasin.

Tahun 2021, ada seribu KPM (keluarga penerima manfaat). Tahun ini bertambah menjadi 1.200 KPM.

"Ada sebanyak 200 keluarga tambahan tahun ini sebagai penerima bantuan beras dari pemerintah kota," ujar Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Iwan Ristianto di Banjarmasin, Rabu.

Menurut dia, masing-masing keluarga penerimaan manfaat kesejahteraan bantuan beras yang dinamakan beras kota (Barasko) tersebut sebanyak 11 kilogram setiap bulannya, hingga akhir tahun.

Program Berasko ini digalakkan sejak 2021, di mana sebelumnya terdata sebanyak 1.000 keluarga, mereka yang belum masuk dari program bantuan sosial pemerintah pusat.

Di mana, lanjut dia, bantuan dari pemerintah pusat itu, yakni, program keluarga harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"Karena masih banyak keluarga yang kurang mampu tidak dapat bantuan itu, maka Pemkot membuat program Beras Kota tersebut," terang Iwan.

Menurut Iwan, yang terdata dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Banjarmasin ini, di mana keluarga miskin di kota ini sekitar 46 ribu pada 2021.

"Yang baru mendapatkan program bantuan sosial dari pemerintah pusat kan baru sekitar separohnya atau sekitar 29 ribu, sisanya ada program pemerintah kota, yakni, program Berasko tadi," terang Iwan.

Memang, lanjut dia, bantuan pemerintah kota melalui program Berasko tersebut jauh dari data jumlah keluarga miskin yang perlu perhatian, namun tentunya kemampuan APBD kota hanya demikian.

"Jadi yang dapat ini dari seleksi musyawarah kelurahan, memang dipilih skala prioritas," ujarnya.

Di mana keluarga miskin yang lainnya belum tersentuh bantuan, pemerintah kota mengusulkan ke pemerintah pusat.

"Jadi terus kita upayakan mendata keluarga miskin untuk data terbaru, apalagi masa pandemi COVID-19 ini, tentunya banyak keluarga miskin baru," ujar Iwan Ristiano.

Sumber berita:

1. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/83906/jatah-penerima-beras-kota-banjarmasin-ditambah/>, 07 Januari 2022.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/305181/pemkot-banjarmasin-tambah-jumlah-penerima-beras-kota-jadi-1200-keluarga>, 05 Januari 2022.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan

APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (1) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - (3) pemberdayaan sosial

ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) jaminan sosial

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) penanggulangan kemiskinan.

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.